

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Djumhana, M. & Djubaedillah, R. (2003). *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Endeshaw, A. (2007). *Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M., dan Djatmiati. T. S (2022). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ishaq, H. (2020). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Isnaini, Y. (2010). *Buku Pintar HAKI*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kansil, CST. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kasmawati, Yunita Maya Putri, Muhammad Febriyan Saputra. (2022). *Monograf Dinamika Reformasi Hukum Di Indonesia; Perlindungan Hukum Merek Yang Terdaftar Berdasarkan Prinsip First to file*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Mertokusumo, S. (2013). *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. (2007). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Munandar, H. & Sitanggang, S. (2008). *Mengenal HAKI: Hak Kekayaan Intelektual — Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-beluknya*. Jakarta: Erlangga.
- Nasution, R. J. P. (2013). *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)* (Ed. 1, Cet. 1). Jakarta: Rajawali Pers.
- Purwaningsih, E. (2005). *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum* (Cet. ke-V). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Riswandi, B. A. (2003). *Hukum Internet di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Riswandi, B. A., dan Syamsudin, M. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rizkia, N. D. & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Saidin, O. (2006). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekardono, R. (1983). *Hukum Dagang Indonesia, Jilid I* (Cet. ke-8). Jakarta: Dian Rakyat.
- Suratman, & Dillah, P. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tampubolon, S. (2003). *Aspek Hukum Nama Domain di Internet*. Jakarta: Tatanusa.
- Tirtaamidjaja. (1962). *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*. Jakarta: Djambatan.

JURNAL ILMIAH

- Adnyani, N. K. S. (2015). Peranan Ibu Rumah Tangga Dalam Perlindungan Konsumen. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Adnyani, N. K. S., Eka, D. A., & Landrawan, I. W. (2025). Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berbasis Elektronik Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Media Informatika*, 6(2), 811-822.
- Aleksander, J., Kuspraningrum, E., & Hediati, F. N. (2025). Asas Iktikad Baik Dalam Pencegahan Dan Penyelesaian Tindakan Penyerobotan Nama Domain (*cybersquatting*) Di Indonesia. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 17(2), 195-209.
- Al-Fatih, S. (2021). Analisis Keterhubungan Konsep Merek dengan Nama Domain: Kajian Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(2), 257-264.
- Ardhya, S. N. (2017). Product Liability Terhadap Smart Phone Tanpa Fasilitas Purna Jual Berupa Garansi Terkait Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(1), 127-146.

- Ashari, L. I., Santoso, B., & Prananingtyas, P. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Nama Domain Yang Sama Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-18.
- Astrini, W. M., & Ratnawati, E. (2023). Reformasi Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual Untuk Mengantisipasi Pelanggaran Merek Melalui Nama Domain (*cybersquatting*). *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 3(2), 510-517.
- Ayu Apsari Hadi, I. G., Nastiti, L., Sari Adnyani, N. K., Riski Ananda Kusuma, P., Anggia Paramesthi Fajar, N. M., Ayu Manik Widiyani, I. G., ... & Haura. (2025). Law and Policy on AI Utilization for Good Governance in Indonesia. In *SHS Web of Conferences* (Vol. 221, p. 03010). EDP Sciences.
- Dantes, K. F., Utama, I. M. A., Jayantiari, I. G. A. M. R., & Bagiastra, I. N. (2025). *Notary Deed in the Implementation of Local Government Asset Grants as an Effort to Transfer Regional Property. Journal of Ecohumanism*, 3(8), 11256.
- Dewi, N. K. A. P., Ardhya, S. N., & Windari, R. A. (2025). Reformasi Hukum Hak Cipta Untuk Menanggapi Karya Yang Dihasilkan Teknologi Kecerdasan Buatan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 8(3), 156-167.
- Dewi, N. K. L. M. T., & Martana, N. A. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Pendaftaran Merek Nama Domain dalam Tindakan *cybersquatting* di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 8(1), 1-15.
- Dharma, S. (2014). Perlindungan Merek Terdaftar Dari Kejahatan Dunia Maya Melalui Pembatasan Pendaftaran Nama Domain. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2), 76138.
- Gayatri, G. A. D., Sukmaningsih, N. K. I. A., & Kusuma, P. R. A. (2025). Urgensi Penegakan Hukum Terhadap Kasus *cybersquatting* Dan Perlindungan Nama Domain Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 5(3).
- Gunawan, Y. (2022). Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar Dan Merek Terkenal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum. *Iblam Law Review*, 2(2), 141-164.
- Gunawan, R. S. P., & Muhammad, D. (2023). Diferensiasi Hukum Terhadap Praktik Reverse Domain Name Hijacking (Studi Perbandingan di Indonesia dan Amerika Serikat). *Padjadjaran Law Review*, 11(2), 227-241.
- Hartono, M. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penggunaan bukti elektronik dalam peradilan pidana. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 281-302.
- Jaya, K. P., Sudiatmaka, K., & Adnyani, N. K. S. (2020). Analisis Yuridis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264k/Pdt. Sus-Hki/2015) Terhadap

Penghapusan Pendaftaran Merek Akibat Merek Tidak Dipergunakan Dalam Kegiatan Perdagangan. *Ganesha Law Review*, 2(2), 167-179.

Meliala, J. S. (2015). *Perlindungan Nama Domain Dari Tindakan Pendaftaran Nama Domain Dengan Itikad Buruk Berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Nizar, M. (2018). Kejahatan Nama Domain Berkaitan dengan Merek. *Yuridika*, 33(1), 118-144.

Nugrahani, A., & Sudarwanto, A. S. (2019). Sinkronisasi Pengaturan Nama Domain dan Hak Merek di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 7(2), 17-175.

Putra, I. P. A. D., Dantes, K. F., & Ardhya, S. N. (2022). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 68-74.

Putri, S. A., Ramli, T. S., & Kusmayanti, H. (2019). Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Sephora atas Dasar Persamaan pada Pokoknya Berdasarkan HIR dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. *Jurnal Hukum Positum*, 4(2), 57-67.

Putri, S. C. I., Setlight, M. M., & Gerungan, A. E. (2023). Prinsip *First to file* Dalam Pendaftaran Merek Dagang Di Indonesia. *Lex Privatum*, 11(4).

Rozak, H. G. S., Windari, R. A., & Ardhya, S. N. (2024). Efektivitas Penerapan Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Meminimalisir Terjadinya Sengketa Merek Di Kota Denpasar. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 5(2), 153-162.

Rusmawati, D. E., ROHAINI, R., Siti Nurhasanah, S. N., & Yulia Kusuma Wardani, Y. (2022). *Merek Vs Nama Domain*. Monograf Dinamika Reformasi Hukum Di Indonesia.

Saputra, P. A. Y., Windari, R. A., & Adnyani, N. K. S. (2018). Implementasi Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek Terhadap Clothing Di Kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(2), 165-174.

Siburian, D. (2018). Penyelesaian Sengketa Nama Domain Merek Terkenal Di Internet Dari Tindakan *cybersquatting*. *Badamai Law Journal*, 3(2), 336-352.

Sukmaningsih, N. K. I. A. (2025, December). Urgency of National Digital Accessibility Standards for Inclusive Online Services. In *Open Society Conference* (Vol. 3, pp. 504-515).

Togas, M. L., Ismail, I., & Iryani, D. (2024). Konstruksi Hukum Lembaga Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) dalam Menyelesaikan Sengketa Domain untuk Mewujudkan Keadilan. *Jurnal Hukum Bisnis*, 13(6), 1-9.

Trisna, I. D. A. G. B., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2023). Keabsahan Penggunaan Merek Dagang Indomaret Oleh Pelaku Usaha Lain Di Wilayah Hukum Kabupaten Bangli. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 146-157.

Wahyudi, W., & Hassanah, H. (2021). Prinsip-Prinsip yang Harus Dipertimbangkan dalam Penyelesaian Sengketa Nama Domain Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 12(1), 43-58.

Windari, R. A. (2015). Pertanggungjawaban mutlak (Strict Liability) dalam hukum perlindungan konsumen. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).

SKRIPSI

Sufyan, R. A. (2022). Perlindungan Hukum Atas Tindakan Hukum *cybersquatting* Pada Nama Domain Merek Terkenal Di Indonesia. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Pramudya, W. (2016). *Analisis Iktikad Tidak Baik (Bad Faith) dalam Pendaftaran dan Penggunaan Nama Domain Internet* (Doctoral dissertation, UII Yogyakarta).

Hasrina. (2013). *Tinjauan Hukum terhadap Penyalahgunaan Nama Domain (Domain Name) dalam Perkara Cybersquatting di Indonesia*. Tesis. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225).

INTERNET

Heriani, F. N. (26 Mei 2022). Tips Menghindari Penyerobotan Nama Domain dari Merek Usaha. Available at: <https://www.hukumonline.com/berita/a/tips-menghindari-penyerobotan-nama-domain-dari-merek-usaha-lt628e39adb9eed/?page=all> (diakses pada 2 September 2025).

Wikipedia. Nama Domain. Available at: https://id.wikipedia.org/wiki>Nama_domain (diakses pada 2 September 2025).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Available at: <https://kbbi.web.id/>.

